

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK
KECANTIKAN TIDAK TERDAFTAR BPOM YANG BEREDAR DI E-
COMMERCE**
**LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST BEAUTY PRODUCTS
NOT REGISTERED WITH BPOM DISTRIBUTING IN E-COMMERCE**

Stephanie Patricia Prasetyo dan Ariawan Gunadi

Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : stephanie.patriciaa@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Stephanie Patricia Prasetyo dan Ariawan Gunadi. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Kecantikan Tidak Terdaftar BPOM yang Beredar di E-Commerce*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah meningkatkan popularitas e-commerce di Indonesia, terutama dalam kategori produk kecantikan. Kemudahan akses dan variasi produk menjadikan e-commerce pilihan utama bagi konsumen. Namun, ketiadaan izin edar dari BPOM pada beberapa produk kecantikan yang dijual secara daring menimbulkan risiko kesehatan serius bagi konsumen. Produk ilegal yang beredar kerap mengandung bahan berbahaya, yang dapat menyebabkan efek samping seperti iritasi hingga risiko kanker. Konsumen sering kali tergour oleh harga terjangkau dan promosi tanpa memerhatikan keamanan produk. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi konsumen menjadi krusial. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peraturan BPOM, konsumen berhak atas keamanan dan informasi produk yang akurat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen serta upaya hukum yang dapat dilakukan ketika menerima produk kecantikan tidak terdaftar. Hasil analisis menunjukkan bahwa selain produsen, platform e-commerce juga bertanggung jawab atas peredaran produk ilegal dan harus memastikan produk yang dijual memenuhi standar hukum yang berlaku.

Kata Kunci: E-Commerce, Perlindungan Konsumen, Produk Kecantikan Ilegal

ABSTRACT

The advancement of information technology has increased the popularity of e-commerce in Indonesia, especially in the beauty product category. Ease of access and product variety make e-commerce a top choice for consumers. However, the lack of BPOM (Indonesian FDA) approval for certain beauty products sold online poses serious health risks for consumers. These unregistered products often contain harmful substances, which can cause side effects ranging from irritation to cancer risk. Consumers are often attracted by affordable prices and promotional offers without considering product safety. In this context, legal protection for consumers is crucial. Under the Consumer Protection Law and BPOM regulations, consumers have the right to safe products and accurate information. This study employs a normative juridical method to analyze consumer legal protection and possible legal actions when receiving unregistered beauty products. The findings indicate that, in addition to producers, e-commerce platforms are also responsible for the circulation of illegal products and must ensure that products sold comply with applicable legal standards.

Keywords: Consumer Protection, E-Commerce, Illegal Beauty Products

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk perilaku belanja, tidak dapat dihindari dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi. Teknologi informasi menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari dan telah mengubah cara orang mengakses, membeli, dan mengonsumsi barang dan jasa. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada cara masyarakat berbelanja, tetapi juga memengaruhi dinamika pasar, interaksi antar individu, serta hubungan antara konsumen dan produsen. Oleh karena itu, kemajuan teknologi ini memunculkan tantangan baru, terutama dalam hal perlindungan hak-hak konsumen, yang perlu direspons dengan kebijakan hukum yang adaptif dan responsif. Teknologi tidak hanya mempermudah akses, tetapi juga menghadirkan potensi penyalahgunaan yang harus diatasi melalui pengaturan yang jelas dan memadai agar tercipta keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hak masyarakat.

Platform e-commerce kini menjadi salah satu media utama dalam transaksi jual beli di Indonesia, terutama dalam kategori produk kecantikan. Kemudahan akses, pilihan produk yang beragam, serta kenyamanan bertransaksi secara daring tanpa batasan tempat dan waktu menjadikan *e-commerce* semakin diminati oleh masyarakat. Namun demikian, kemudahan ini juga menimbulkan berbagai tantangan, dari segi keamanan dan kualitas produk yang diperjualbelikan, khususnya produk kecantikanyang belum memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).¹

Produk kecantikan yang tidak terdaftar di BPOM menimbulkan risiko besar bagi konsumen karena produk tersebut tidak melalui proses pengujian dan pengawasan yang sesuai dengan standar keamanan. BPOM sebagai lembaga pengawas resmi di Indonesia memiliki peran dalam memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk yang beredar di pasaran. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak produk kecantikan yang dijual di platform *e-commerce* tanpa memenuhi kriteria legalitas yang disyaratkan, dan bahkan membahayakan kesehatan konsumen dikarenakan mengandung zat berbahaya.

¹ Dilla Nurfiana Astanti, *Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik yang Diproduksi oleh Klinik Kecantikan*, Novum, Vol.7, No.4 (2020), p.1-9.

Produk-produk ini sering kali dijual dengan janji efek langsung dan harga yang murah, sehingga menggoda konsumen untuk membeli tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi.²

Posisi konsumen yang rentan terhadap risiko kesehatan akibat penggunaan produk yang tidak sesuai standar keamanan terlihat dari adanya banyaknya produk kecantikan di *e-commerce* yang beredar tanpa terdaftar BPOM. Konsumen sering kali tidak memiliki informasi yang memadai mengenai kandungan bahan dalam produk tersebut serta potensi efek samping yang dapat ditimbulkan, sehingga ini menjadi salah satu alasan mengapa kosmetik berbahaya masih diminati, terutama oleh wanita. Kosmetik ilegal dengan kandungan berbahaya ini dapat menyebabkan iritasi kulit, jerawat, bahkan meningkatkan risiko kanker. Biasanya, konsumen membeli produk kosmetik tanpa mempertimbangkan efek jangka panjangnya, meskipun produk tersebut dapat menyebabkan efek samping langsung.

Dalam konteks pemasaran produk kosmetik, Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani mengungkapkan bahwa para pelaku usaha seringkali mengimplementasikan berbagai strategi promosi untuk membuat konsumen tertarik. Membuat klaim yang menyatakan bahwa produk kosmetik yang mereka tawarkan berasal dari luar negeri, atau bahkan diimpor langsung dari negara-negara tertentu adalah salah satu cara dari strategi tersebut. Tindakan ini dapat menciptakan kesan bahwa produk tersebut memiliki kualitas lebih tinggi, meskipun tidak selalu disertai dengan bukti yang jelas dan sah mengenai sumber atau proses impor tersebut. Praktik semacam ini, selain memberikan dampak pada citra produk, juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen yang mungkin terjebak dalam klaim yang tidak berdasar atau menyesatkan.³

Berkaca pada hal tersebut, maka diperlukan perlindungan hukum yang kuat bagi konsumen sebagai hal yang sangat penting, agar supaya hak-hak mereka terkait pengonsumsi produk yang aman serta berkualitas dapat terjamin.

² Leonita Citriana Putri dan Dewa Gde Rudy, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kecantikan yang Diimpor Online yang Tidak Terdaftar Pada BPOM*, Kertha Negara : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.12 (2021), p.1113-1121.

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, p.12.

Sebagai hak dasar yang harus diberikan kepada setiap konsumen, perlindungan ini mencakup segala bentuk jaminan produk yang dibeli dari pelaku usaha terhadap kualitas dan keamanan. Pelaksanaan perlindungan ini harus dilakukan secara tegas dan tanpa kompromi, guna mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti penipuan atau kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak penjual. Dengan adanya perlindungan yang efektif, konsumen akan merasa lebih aman dalam bertransaksi, sementara pelaku usaha juga dituntut untuk bertanggung jawab atas barang yang mereka jual, sehingga tercipta hubungan yang seimbang dan saling menguntungkan antara konsumen dan pelaku usaha.⁴

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjamin hak konsumen untuk merasa aman, nyaman, dan terlindungi saat menggunakan barang dan jasa. Ketentuan ini didukung oleh peraturan BPOM dan Undang-Undang Kesehatan yang memastikan produk kecantikan memenuhi standar keamanan, kualitas, dan manfaat. Regulasi ini tidak hanya melindungi konsumen dari risiko produk yang tidak sesuai standar, tetapi juga menciptakan kepercayaan terhadap produk yang beredar di pasar. Dengan pengawasan ketat, konsumen dapat lebih yakin menggunakan produk yang aman, sementara produsen didorong menjaga kualitas dan mematuhi regulasi, sehingga terbentuk pasar yang sehat dan berdaya saing.

Meskipun peraturan mewajibkan pelaku usaha untuk mendaftarkan produk kecantikan yang dipasarkan kepada BPOM, faktanya dilapangan masih banyak yang mengabaikan ketentuan ini. Mereka bahkan kerap memanfaatkan strategi yang tidak etis, seperti menyebarkan ulasan palsu demi menarik minat konsumen. Tindakan ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga membahayakan konsumen, yang akhirnya terpengaruh untuk membeli dan menggunakan produk tanpa mengetahui risiko yang mungkin ditimbulkan. Dalam beberapa kasus, konsumen yang menggunakan produk tersebut berpotensi mengalami kerugian serius, baik berupa kerugian fisik seperti iritasi kulit, maupun kerugian non-materiil yang sulit diukur secara langsung.

⁴ Indah Prawesti dan Suhirman, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Barang Bermerek Palsu Secara Online*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.2, No.01 (2017), p.1-8.

Salah satu kasus yang mencolok adalah penjualan produk kecantikan asal Korea yang ternyata mengandung merkuri. Merkuri merupakan bahan kimia berbahaya yang, apabila digunakan secara berulang, dapat menyebabkan dampak kesehatan yang serius. Banyak konsumen merasa dirugikan karena kurangnya pengawasan yang optimal terhadap kandungan bahan dalam produk-produk tersebut oleh lembaga yang berwenang, termasuk BPOM. Situasi ini menunjukkan adanya celah dalam mekanisme pengawasan, yang seharusnya mampu memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen dari risiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang memperoleh produk kecantikan yang tidak terdaftar di BPOM dalam transaksi melalui *e-commerce*?
- b. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen ketika menerima produk kecantikan yang tidak terdaftar di BPOM melalui *e-commerce*

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, yang berfokus pada penelitian terhadap bahan hukum primer, seperti Undang-Undang dan sumber hukum lainnya, yang mencakup pula penelitian terhadap asas-asas hukum yang berlaku. Metode ini sesuai dengan karakteristik ilmu hukum yang bersifat normatif, yang lebih menekankan pada kajian terhadap norma dan ketentuan hukum yang tertulis, bukan pada pendekatan empiris yang mengutamakan data atau fakta di lapangan.⁵ Dengan pendekatan ini, penelitian akan berupaya mengungkapkan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum yang mendasari peraturan perundang-undangan yang ada, serta implikasinya dalam praktik hukum.

⁵ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, p.1.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Memperoleh Produk Kecantikan yang Tidak Terdaftar di BPOM dalam Transaksi Melalui E-Commerce

Perlindungan konsumen terkait pembelian dan penjualan kosmetik ilegal secara online di Indonesia dijamin oleh berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Mulai dari Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum tertinggi hingga peraturan teknis yang memberikan panduan pelaksanaan, seluruh kerangka hukum tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan mempromosikan keadilan dalam jual beli. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan utama bagi gagasan bahwa setiap warga negara berhak atas kehidupan yang layak. Hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 27 (2), yang memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menjamin kesejahteraan seluruh warganya.

Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional harus berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama. Prinsip ini mencerminkan nilai keadilan sosial yang menjadi landasan fundamental dalam pembangunan ekonomi nasional. Salah satu implementasi asas ini adalah adanya pengaturan yang dirancang untuk melindungi masyarakat, khususnya konsumen, dari risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh peredaran produk-produk ilegal. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga hak-hak konsumen, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang sehat dan berdaya saing melalui pengendalian terhadap aktivitas ekonomi yang melanggar hukum.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menggarisbawahi perlindungan hak-hak konsumen dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Regulasi ini tidak hanya menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dalam mengakses serta menggunakan barang dan jasa, tetapi juga menekankan pentingnya hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan. Informasi tersebut meliputi berbagai aspek, seperti kualitas, manfaat, harga, dan risiko produk, yang sangat penting agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dan bijaksana.

Melalui UUPK, diharapkan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dapat terbangun secara adil dan seimbang. Konsumen tidak lagi hanya dipandang sebagai objek pasif, tetapi diberikan kendali yang lebih besar dalam menentukan pilihan berdasarkan informasi yang memadai. Regulasi ini juga mendorong pelaku usaha untuk bertindak lebih bertanggung jawab, transparan, dan jujur dalam menawarkan produk atau layanan mereka kepada konsumen.

Sebagai landasan hukum yang kuat, UUPK berperan penting dalam menciptakan ekosistem perdagangan yang berkeadilan dan berintegritas di Indonesia. Selain melindungi kepentingan individu konsumen, regulasi ini turut berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih sehat dengan mendorong persaingan usaha yang adil, sehat, dan inovatif. Oleh karena itu, UUPK menjadi tonggak penting dalam membangun budaya perdagangan yang bertanggung jawab, yang memberikan manfaat jangka panjang bagi konsumen maupun pelaku usaha di Indonesia.

UUPK lahir sebagai wujud nyata upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum yang tegas bagi konsumen dari praktik-praktik tidak etis yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha. Kehadiran undang-undang ini menunjukkan kesadaran bahwa dalam hubungan antara konsumen dan produsen, posisi konsumen sering kali lebih rentan, sehingga perlindungan hukum yang kuat dan adil sangat diperlukan untuk menciptakan iklim perdagangan yang lebih seimbang dan terpercaya.⁶ Hal ini disebabkan oleh ketimpangan informasi, sumber daya, dan daya tawar antara kedua pihak. Produsen, yang umumnya memiliki akses lebih besar terhadap informasi, teknologi, dan modal, berpotensi memanfaatkan posisi tersebut untuk keuntungan sepihak. Dalam konteks inilah UUPK berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menyeimbangkan hubungan hukum antara konsumen dan produsen, memastikan adanya keadilan, serta menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih sehat dan beretika.

Selain UUPK, peran penting penetapan standar kualitas dan keamanan produk kosmetik juga diatur oleh peraturan teknis yang diterbitkan oleh BPOM.

⁶ Celine Tri Siswi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, p.4.

Salah satunya adalah Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2019 mengenai Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai proses pembuatan kosmetik yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan. Sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen, peraturan tersebut mewajibkan setiap produk kosmetik yang akan dipasarkan untuk terlebih dahulu didaftarkan dan memperoleh izin edar dari BPOM. Langkah ini sangat penting karena memastikan bahwa setiap produk kosmetik yang beredar di pasar telah melalui evaluasi dan pengujian yang ketat, sehingga konsumen dapat merasa aman dan terlindungi dari risiko kesehatan.

Dalam ranah perdagangan digital, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur mengenai transaksi elektronik. PP ini melarang platform perdagangan menerima pedagang yang menjual produk tanpa legalitas yang jelas, seperti kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM. Selain itu, aturan ini memberikan hak kepada konsumen untuk melaporkan kerugian akibat transaksi elektronik kepada otoritas yang berwenang. Pelaku usaha juga diwajibkan melindungi hak-hak konsumen sesuai ketentuan perundang-undangan. Informasi terkait legalitas produk menjadi elemen penting yang harus dicantumkan dalam setiap kontrak elektronik, sehingga konsumen memiliki transparansi dan perlindungan lebih baik dalam transaksi *online*. Dengan berbagai perangkat hukum tersebut, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem perdagangan yang aman, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen dari risiko yang timbul akibat peredaran kosmetik ilegal, khususnya melalui platform daring.

UUPK secara tegas mengatur berbagai hak yang melekat pada konsumen sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan mereka akan barang dan jasa yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam Pasal 4 UUPK, hak-hak tersebut dijelaskan secara rinci sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Salah satu hak utama yang diatur adalah hak atas rasa nyaman, aman, dan selamat dalam menggunakan atau mengonsumsi barang dan/atau jasa. Ketentuan ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat untuk tidak menimbulkan risiko yang dapat membahayakan kesehatan maupun keselamatan konsumen.

Lebih lanjut, undang-undang ini juga menegaskan hak konsumen untuk memilih barang atau jasa yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhannya, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak penyedia. Selain itu, konsumen berhak memperoleh barang dan jasa dengan nilai tukar yang wajar, yang mencerminkan keseimbangan antara harga yang dibayarkan dengan kualitas atau manfaat yang diterima. Kesesuaian antara barang atau jasa yang diterima dengan informasi atau janji yang telah disampaikan oleh pelaku usaha juga menjadi bagian penting dari perlindungan yang dijamin oleh undang-undang ini, sehingga konsumen tidak merasa dirugikan akibat praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab.

Selanjutnya, berhak memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan jujur terkait barang atau jasa yang akan digunakan. Informasi ini mencakup tidak hanya spesifikasi barang atau jasa, tetapi juga segala bentuk jaminan yang melekat pada produk tersebut, baik dalam bentuk garansi kualitas, keamanan, maupun layanan purna jual. Hak ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dan bijak sebelum melakukan transaksi. Ketika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan atau mengalami cacat yang merugikan, konsumen memiliki hak untuk mengajukan keluhan secara sah. Keluhan ini harus direspon secara adil oleh pelaku usaha melalui mekanisme yang memungkinkan konsumen memperoleh advokasi dan perlindungan hukum yang memadai. Dalam konteks yang lebih luas, hak konsumen juga mencakup jaminan atas penyelesaian sengketa yang bersifat transparan dan adil. Hal ini tidak hanya menjadi landasan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi ekonomi.

UUPK menekankan pentingnya upaya pembinaan dan pendidikan bagi konsumen. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan kecerdasan konsumen dalam membuat keputusan yang tepat dan bijaksana saat memilih barang atau jasa. Konsumen tidak hanya berhak atas informasi yang jelas dan benar, tetapi juga memiliki hak untuk diperlakukan secara jujur, adil, dan tanpa diskriminasi oleh pelaku usaha dalam setiap transaksi yang dilakukan. Perlakuan ini mencakup penghormatan terhadap hak konsumen sebagai pihak yang harus dilayani secara layak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, UUPK menegaskan bahwa apabila barang atau jasa yang diterima konsumen ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak memenuhi standar yang semestinya, konsumen memiliki hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, atau penggantian yang setara dengan kerugian yang dialami. Hak-hak ini merupakan jaminan hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen dalam menghadapi potensi kerugian akibat kelalaian atau tindakan tidak bertanggung jawab dari pelaku usaha.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk menyampaikan informasi secara transparan dan menyeluruh terkait bahan-bahan yang terkandung dalam produk yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Ketentuan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK, menegaskan pentingnya hak konsumen untuk memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai suatu produk. Hak tersebut mencakup akses terhadap informasi yang rinci tentang komposisi bahan, tingkat keamanan, serta aspek penting lain dari produk, terutama bagi barang-barang impor yang beredar di pasar domestik. Dengan tersedianya informasi yang memadai, konsumen dapat membuat keputusan pembelian secara sadar, rasional, dan bertanggung jawab, sekaligus mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul akibat kekeliruan atau kurangnya pemahaman terhadap produk yang dikonsumsi. Ketentuan ini sekaligus menjadi landasan bagi pelaku usaha untuk menjalankan praktik perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab dalam rangka menciptakan pasar yang sehat dan berkeadilan.

Selain itu, Pasal 7 huruf b UUPK dengan jelas menegaskan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan informasi yang tidak hanya benar, tetapi juga jelas dan jujur mengenai produk yang mereka tawarkan kepada konsumen. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan tidak menyesatkan, sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat saat memilih produk. Lebih jauh lagi, pelaku usaha diwajibkan untuk menjamin bahwa produk yang dipasarkan tidak membahayakan keselamatan atau kesehatan konsumen, serta memenuhi standar keamanan yang berlaku.

Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e UUPK, ditegaskan bahwa setiap pelaku usaha dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan, baik itu terkait dengan tingkat mutu, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, maupun penggunaan tertentu yang tercantum pada label atau informasi produk tersebut. Ketentuan ini memiliki tujuan yang sangat penting, yakni untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen, dengan menjamin bahwa produk yang dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat telah memenuhi standar yang aman dan sesuai dengan informasi yang disampaikan kepada mereka. Hal ini berfungsi untuk mencegah adanya penipuan atau kerugian yang bisa dialami konsumen akibat ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan oleh pelaku usaha dan kualitas yang sebenarnya dari barang atau jasa yang ditawarkan.

Dalam konteks produk kecantikan, pendaftaran di BPOM menjadi langkah penting untuk memastikan keamanan produk sebelum dipasarkan kepada konsumen. Dengan adanya izin edar dari BPOM, konsumen dapat lebih mudah mengidentifikasi produk yang aman dan terpercaya. Sebaliknya, produk kecantikan yang tidak memiliki izin tersebut dianggap berisiko karena komposisinya belum teruji secara memadai, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan penggunaannya.⁷ Regulasi ini memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong pelaku usaha untuk mematuhi standar keamanan dan kualitas produk guna melindungi masyarakat sebagai pengguna akhir.

Keamanan produk kosmetik merupakan salah satu aspek krusial yang wajib mendapat perhatian, terutama karena menyangkut hak konsumen atas perlindungan terhadap produk yang mereka gunakan. Dalam rangka menjamin perlindungan hukum bagi konsumen terkait produksi dan peredaran kosmetik, Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk kosmetik. Pertama, bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kosmetik harus sesuai standar yang berlaku,

⁷ Kadek Nanda Githa Utami dan Ida Bagus Putu Utama, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir-Denpasar*, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.5, No.2 (2017), p.1-15.

memenuhi persyaratan mutu, dan mematuhi ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait. Kedua, proses produksi kosmetik wajib dilakukan dengan menerapkan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) untuk memastikan keamanan dan kualitas produk. Ketiga, setiap produk kosmetik yang akan dipasarkan harus terlebih dahulu terdaftar dan memperoleh izin edar resmi dari BPOM.

Peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap produk kosmetik yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh otoritas berwenang. Ketentuan tersebut mencakup aspek bahan baku, proses produksi, hingga distribusi, demi menjamin keamanan dan kualitas produk bagi konsumen. Tujuan utama aturan ini adalah melindungi konsumen dari risiko bahaya, seperti efek samping atau reaksi alergi, sekaligus memastikan produk memiliki kualitas yang dapat dipercaya. Dengan pengawasan yang ketat, konsumen diharapkan merasa lebih aman menggunakan kosmetik yang sesuai standar. Selain melindungi konsumen, peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri kosmetik, membantu mereka menjalankan usaha sesuai regulasi, dan menekan peredaran produk ilegal yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Aturan ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran produsen dan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang memenuhi standar, sebagai langkah preventif untuk mengurangi dampak negatif dari produk kosmetik yang tidak layak.⁸

Kewajiban untuk mendapatkan izin edar juga diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan tegas mengatur kewajiban bagi setiap produk farmasi dan alat kesehatan yang akan beredar di masyarakat untuk terlebih dahulu memperoleh izin edar yang sah dari instansi yang berwenang. Ketentuan ini mencerminkan pentingnya pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap produk-produk yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, guna memastikan bahwa produk tersebut aman, efektif, dan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

⁸ Indra Silfiah, *Peran Pemerintah dalam Pemberantasan Perdagangan Kosmetik Berbahaya Melalui E-Commerce*, Disertasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022.

Keamanan produk kosmetik merupakan elemen penting dalam industri kecantikan, karena terkait perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan sehari-hari. Keamanan ini harus dibuktikan melalui proses pengujian ilmiah yang ketat, mengingat kosmetik diaplikasikan langsung pada tubuh manusia, yang merupakan area sensitif terhadap bahan kimia atau zat lain yang terkandung dalam produk tersebut. Apabila sebuah produk kosmetik mengklaim memiliki manfaat tertentu, maka klaim tersebut harus didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pedoman Klaim Kosmetika yang berlaku, serta mematuhi ketentuan hukum di Indonesia.

Pada ranah transaksi *e-commerce*, perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli produk kosmetik tak terdaftar BPOM menjadi hal yang sangat vital. Hal ini bertujuan memastikan bahwa setiap produk kecantikan yang beredar di pasar, baik itu melalui platform digital maupun konvensional, telah memenuhi kriteria yang ditetapkan mengenai keamanan, kualitas, serta manfaat yang seharusnya diberikan kepada konsumen. Izin edar yang dikeluarkan BPOM merupakan bentuk jaminan bahwa produk itu telah melalui proses pengawasan yang komprehensif, serta terjamin aman untuk digunakan oleh masyarakat.

Sebaliknya, produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar sah dari BPOM dapat dikategorikan sebagai produk ilegal, yang membawa risiko serius bagi kesehatan konsumen. Produk-produk tersebut sering kali diproduksi tanpa melalui uji kelayakan yang memadai, sehingga tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Risiko kesehatan yang timbul akibat penggunaan produk kosmetik ilegal sangat bervariasi, mulai dari efek samping ringan seperti iritasi kulit, ruam, atau alergi, hingga dampak yang lebih serius, seperti gangguan pada sistem pernapasan, kerusakan organ tubuh, atau bahkan risiko kanker akibat kandungan bahan berbahaya yang tidak terdeteksi. Karena itu, sangat penting bagi negara untuk memastikan adanya pengawasan yang ketat terhadap peredaran produk kosmetik di pasaran. Pengawasan ini harus mencakup semua saluran distribusi, baik yang konvensional maupun yang berbasis daring. Mengingat maraknya penjualan produk kecantikan melalui platform *e-commerce* dan media sosial, regulasi dan pengawasan terhadap transaksi online harus lebih diperketat untuk mencegah penjualan produk ilegal yang tidak memenuhi standar.

Pengawasan yang efektif bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang mungkin timbul akibat penggunaan produk kosmetik yang tidak aman. Selain itu, keberadaan regulasi yang tegas sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, memastikan hanya produk yang telah teruji dan sesuai dengan standar BPOM yang beredar di pasar. Implementasi pengawasan yang tepat juga dapat memberikan edukasi kepada konsumen mengenai pentingnya memilih produk yang telah terdaftar dan terjamin keamanannya. Dengan demikian, tercipta lingkungan yang aman, sehat, dan terpercaya bagi konsumen dalam mengakses produk kosmetik yang mereka butuhkan.

Di Indonesia, pengawasan terhadap produk kecantikan di pasar digital perlu diiringi dengan langkah nyata berupa penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif. Hal ini penting untuk meminimalisir risiko yang dapat membahayakan konsumen akibat beredarnya produk kecantikan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Masalah ini semakin kompleks dengan maraknya produk kecantikan yang dijual melalui platform *e-commerce*, yang sering kali tidak mematuhi pedoman produksi yang baik dan benar sebagaimana diwajibkan. Konsumen cenderung memilih belanja daring karena kemudahannya, ditambah daya tarik harga yang lebih murah dan janji hasil instan yang sering kali diiklankan oleh produk-produk tersebut.

Produk kecantikan tidak terdaftar di BPOM sering dijual lebih murah dengan klaim hasil instan, namun berisiko bagi kesehatan, seperti iritasi atau efek jangka panjang dari bahan berbahaya. Sebaliknya, produk resmi BPOM lebih mahal karena memenuhi standar keamanan dan memberikan hasil bertahap yang lebih aman. Perbedaan harga ini memengaruhi perilaku konsumen dan strategi pemasaran, di mana produk ilegal kerap mendominasi pasar daring. Fenomena ini menyoroti pentingnya edukasi konsumen tentang memilih produk aman dan perlunya pengawasan ketat terhadap produk ilegal.⁹

⁹ Anak Agung Ketut Asti Pradnyandewi dan Putu Devi Yustisia Utami, *Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Tidak Terdaftar BPOM yang Beredar di E-Commerce*, Jurnal Kertha Desa, Vol.11, No. 9 (2023), p.3266-3275.

Platform *e-commerce* sebagai perantara dalam transaksi jual beli online memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan bahwa setiap produk yang dijual melalui platform mereka mematuhi peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk menjamin keamanan dan legalitas produk, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Secara khusus, untuk produk kecantikan, platform *e-commerce* diwajibkan untuk memverifikasi kelengkapan izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM. Jika platform *e-commerce* lalai atau dengan sengaja memperdagangkan produk tanpa izin edar, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

2. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh oleh Konsumen Ketika Menerima Produk Kecantikan yang Tidak Terdaftar di BPOM melalui E-Commerce

Pasal 19 UUPK mengatur dengan tegas bahwa setiap pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai akibat dari produk atau jasa yang mereka tawarkan. Kerugian tersebut dapat berupa kerusakan fisik terhadap barang atau kesehatan konsumen, terjadinya pencemaran lingkungan, ataupun potensi bahaya lainnya yang timbul dari penggunaan produk atau layanan yang disediakan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, regulasi ini menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab hukum dari pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang dipasarkan tidak menimbulkan dampak merugikan bagi konsumen, serta memberikan jaminan perlindungan yang adil terhadap hak-hak konsumen.

Dalam konteks *e-commerce*, peran penyedia platform tidak hanya terbatas pada penyediaan fasilitas untuk transaksi antar pengguna, tetapi juga mencakup tanggung jawab yang lebih mendalam, yakni memastikan bahwa setiap produk yang dipasarkan melalui platform tersebut memenuhi standar dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi kewajiban yang diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020, yang secara tegas mewajibkan penyedia platform untuk melakukan pengawasan yang cermat dan berkesinambungan terhadap produk-produk yang diperdagangkan.

Kewajiban pengawasan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barang dan jasa secara elektronik. Apabila penyedia platform gagal atau lalai dalam menjalankan tugas pengawasan ini, mereka dapat dikenai sanksi administratif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terjadi dalam operasionalnya.

Penyedia atau penjual platform yang terbukti menjual produk tanpa memiliki izin edar yang sah dari BPOM berpotensi dikenakan sanksi administratif yang tegas, seperti denda atau bahkan pencabutan izin usaha yang sebelumnya telah diberikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Selain itu, apabila tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi konsumen, maka tidak hanya sanksi administratif yang dapat dijatuhkan, tetapi juga sanksi pidana, sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang merugikan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum memberikan perlindungan yang cukup bagi konsumen, memungkinkan mereka untuk menuntut ganti rugi atau pertanggungjawaban dari pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk kecantikan yang tidak terdaftar di BPOM berhak mengajukan klaim ganti rugi. Mereka dapat mengadu ke BPOM atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme non-litigasi yang cepat, efisien, dan adil. Pengaduan juga dapat diajukan langsung kepada produsen, yang dianggap lalai dalam memastikan bahwa produk mereka terdaftar dan diawasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Konsumen dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mediasi atau negosiasi. Selain itu, jika produk tidak memenuhi standar atau ilegal, konsumen berhak melaporkan pelanggaran tersebut kepada BPOM, yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum terhadap produk yang melanggar ketentuan. BPOM dapat menarik produk dari peredaran dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar regulasi.

C. PENUTUP

Tindakan perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli produk kecantikan tanpa izin dari BPOM melalui platform *e-commerce* sangat penting dalam memastikan keselamatan dan kesehatan konsumen. Tiap produk kecantikan yang dipasarkan, baik secara konvensional (*offline*) maupun melalui media daring (*online*), memiliki kewajiban untuk memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan serta terdaftar di BPOM. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa produk tersebut aman untuk digunakan tanpa menimbulkan risiko yang dapat merugikan konsumen. Jika produk yang dijual tidak memenuhi standar atau tidak memiliki izin yang sah, konsumen akan berisiko mengalami dampak negatif, seperti iritasi kulit atau bahkan efek samping yang lebih serius. Sebagai negara yang berkomitmen pada perlindungan konsumen, Indonesia memiliki UUPK serta berbagai regulasi lainnya yang mengatur hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang transparan, memilih produk aman, dan memperoleh perlindungan hukum, termasuk hak menuntut ganti rugi apabila mereka mengalami kerugian akibat penggunaan produk yang berbahaya atau tidak memenuhi standar keselamatan.

Jika konsumen menerima produk yang tak ber-BPOM, mereka berhak untuk mengambil langkah hukum guna menuntut perlindungan terhadap hak-haknya. Salah satu pilihan yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan pengaduan kepada BPOM atau BPKN. Selain itu, konsumen juga dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang bertanggung jawab, termasuk produsen atau distributor yang memasarkan produk itu. Dalam hal ini, produsen berkewajiban untuk memastikan bahwa produk yang dipasarkan telah memenuhi standar dan regulasi yang berlaku. Begitu pula dengan platform *e-commerce* yang turut berperan dalam proses peredaran barang tersebut. Mereka wajib memastikan bahwa produk yang dijual di platform mereka tidak melanggar ketentuan yang ditetapkan. Jika terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban ini, platform *e-commerce* dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, konsumen memiliki berbagai jalur hukum untuk menuntut haknya dan sekaligus berupaya meminimalkan risiko yang timbul akibat beredarnya produk kecantikan ilegal di pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. 2011. *Argumentasi Hukum*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Kristiyanti, Celine Tri Siswi. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Widjaja, Gunawan. dan Ahmad Yani. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

Publikasi

- Astanti, Dilla Nurfiana. *Kesadaran Hukum Konsumen terkait Penandaan pada Produk Kosmetik yang Diproduksi oleh Klinik Kecantikan*. Novum: Jurnal Hukum. Vol.7. No.4 (2020).
- Pradnyandewi, Anak Agung Ketut Asti. dan Putu Devi Yustisia Utami. *Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik Tidak Terdaftar BPOM yang Beredar di E-Commerce*. Jurnal Kertha Desa. Vol.11. No. 9 (2023).
- Prawesti, Indah. dan Suhirman. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Atas Penjualan Barang Bermerek Palsu Secara Online*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol.2. No.01 (2017).
- Putri, Leonita Citriana. dan Dewa Gde Rudy, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen terkait Produk Kecantikan yang Diimpor Online yang Tidak Terdaftar Pada BPOM*. Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum. Vol.9. No.12 (2021).
- Utami, Kadek Nanda Githa. dan Ida Bagus Putu Utama. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya pada Toko Female World Shop Grosir-Denpasar*. Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol.5. No.2 (2017).

Karya Ilmiah

- Silfiyah, Indra. *Peran Pemerintah dalam Pemberantasan Perdagangan Kosmetik Berbahaya Melalui E-Commerce*. Disertasi. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.